



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

JUPRI ARI MUKTI, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Kelud Selatan No. 68 B Rt.002 Rw.005 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang
Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**

I ;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **SRI ARIJANI, SH., MH., CTA, RUSGIYANTO, SH,** dan **ALI ZAMRONI, SH** kesemuanya Advokat DAN Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SRI ANJANI, SH., MH., CTA dan Rekan" beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2024 (*terlampir*), maka dengan demikian sebagai Kuasa Hukum yang sah.

Bahwa dengan ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

1. **GO DEIPARA GLORIA**, bertempat tinggal di Jl. Bougenville Selatan E.B/24 Rt.003 Rw.006, Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**
2. **EMANUEL CAHYA**, bertempat tinggal di Jl. Lamongan raya Blok V No. 2 Kota Semarang, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**
3. **SAMIDI**, beralamat di KARANGKUMPUL Rt.2 Rw.1, Kota Semarang.
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**
4. **ARIF ISMAIL**, bertempat tinggal di Jl. Kelud Raya No.42 Rt.02 Rw.05, Kelurahan Petompon, Kota Semarang.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

5. **LURAH PETOMPON**, beralamat di Jl. Kelud IV/1, Kota Semarang.
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V ;**

6. **NOTARIS dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Subiyanto Putro, SH., M.Kn**, beralamat di Jl. Gajah Mada 99 B, Kota Semarang.
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI;**

7. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN Kota Semarang**, beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 23, Kota Semarang.
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas dan segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menerangkan, bahwa Penggugat bermaksud mencabut gugatan secara lisan di depan persidangan, dalam permohonan pencabutan gugatan tertanggal 5 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut surat gugatan tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan, sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 disebutkan bahwasannya *“gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat”* sebagaimana hal ini juga diatur didalam ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta bersesuaian dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008, dengan demikian permohonan Kuasa Penggugat patutlah dikabulkan, dan biaya yang timbul dalam gugatan tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan – peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Smg.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret gugatan Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Smg. tersebut dalam daftar register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.200.00,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sari Sudarmi, S.H. dan A. Suryo Hendratmoko. S.H., M.H.L.i masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 21 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Utama, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sari Sudarmi, S.H.

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

A. Suryo Hendratmoko. S.H., M.H.L.i

Panitera Pengganti,

Utama, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
3. PNBP.	Rp.	80.000,-
4. Pengandaan	Rp.	31.200,-
5. Panggilan Sidang.	Rp.	280.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah:	Rp.	491.200,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)